

**ANALISA PEMAHAMAN PAJAK E-COMMERCE PADA PEDAGANG ONLINE DIKECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON**

**Sekar Dahlia Anggriyani<sup>1</sup>, Irawati<sup>2\*</sup>**

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi**

**Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia**

Email : [sekardahlia70@gmail.com](mailto:sekardahlia70@gmail.com)<sup>1</sup> , [irawati@stiami.ac.id](mailto:irawati@stiami.ac.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

ARTICLE  
INFO

ABSTRACT

**Keywords**

*Understanding, Tax, E commerce, Online merchants*

*This study discusses the understanding of e-commerce tax among online traders in Losari District, Cirebon Regency, along with the rapid growth of online transactions since 2017. The study uses a qualitative descriptive approach with a purposive sampling technique to determine credible informants, and analyzes data using the Milles model (Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing/Verification) and verbatim analysis. The results of the study indicate that online traders in Losari District do not yet have an adequate understanding of e-commerce tax. This is due to limited access to information and the complexity of regulations. To overcome this, it is recommended that there be socialization, education, and special assistance to improve the understanding and tax compliance of online traders.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Sejak munculnya komputer pribadi pada 1970-an, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, terlebih di abad ke-21. Dalam dekade terakhir, e-commerce mengalami pertumbuhan pesat, menjadi pilihan utama konsumen untuk berbelanja. Pada tahun 2007, e-commerce masih sangat terbatas di Indonesia, namun pada tahun 2017, sebanyak 50% konsumen di Indonesia telah berbelanja online, menurut riset PricewaterhouseCoopers. Data statistik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengguna e-commerce di Indonesia, dari 70,8 juta pengguna pada tahun 2017 hingga diperkirakan mencapai 189,6 juta pada tahun 2024. Pertumbuhan ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah usaha berbasis e-commerce, terutama di Pulau Jawa, yang menjadi pusat perekonomian dan infrastruktur digital.

Selain itu, keberadaan berbagai platform e-commerce dan pemanfaatan media sosial oleh pelaku usaha online telah memperkuat ekosistem digital ini. E-commerce tidak hanya mempermudah akses konsumen terhadap produk dan jasa, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memperluas pasar mereka tanpa memerlukan investasi besar. Namun, pertumbuhan e-commerce juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa aturan perpajakan bagi transaksi e-commerce dan konvensional berlaku sama. Potensi pendapatan negara dari pajak e-commerce sangat besar, namun kendala seperti kepatuhan, birokrasi, dan pemahaman perpajakan masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pemahaman pajak e-

commerce di kalangan pedagang online di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, guna menjawab permasalahan mendasar dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Pajak Menurut Soemitro,SH Yang kemudian dikutip oleh Tiar Minarsari (2023) Adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. **E-Commerce** : e-commerce merupakan suatu sistem jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan transaksi baik bagi penjual maupun pembeli
3. **Alur Perpajakan Atas Transaksi e-commerce** : Peraturan terbaru mengenai pajak e-commerce diatur dalam PMK Nomor 60/PMK.03/2022 yang mulai berlaku pada 30 Maret 2022, menggantikan aturan sebelumnya. Dalam peraturan ini, pedagang atau penyedia jasa luar negeri yang berhubungan dengan pembeli melalui penyedia layanan e-commerce (PMSE) diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. PPN dikenakan sebesar 11% dari nilai transaksi mulai 1 April 2022, dan 12% berlaku setelah penetapan tarif tahunan.
4. **Pemahaman Perpajakan** : Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya.
5. **Kesadaran Wajib Pajak** : Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memahami serta melaksanakan setiap ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela
6. **Kepatuhan Wajib Pajak** : kepatuhan wajib pajak bisa diartikan sebagai ketaatan ataupun disiplin atas kewajiban pajak yang melekat pada diri seseorang wajib pajak untuk bersedia membayar pajak terutang serta mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

## Kerangka Pemikiran

Sebelum melakukan penelitian, peneliti disarankan meninjau penelitian terdahulu untuk menghindari kesalahan dan memanfaatkan hasil yang relevan dengan topik. Penelitian sebelumnya menunjukkan kesimpulan serupa tentang tiga variabel yang saling memengaruhi: pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan. Penting untuk membahas hubungan antara ketiga variabel tersebut, dimulai dengan pemahaman sebagai dasar. Pemahaman pajak mencakup pengetahuan, persepsi, dan sikap wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak adalah dasar, namun persepsi dan sikap wajib pajak juga penting. Ketiga aspek ini memengaruhi kesadaran dan kepatuhan, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan berbentuk angka-angka. Dalam hal ini peneliti melakukan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif pada pelaku usaha khususnya pedagang online di kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Pajak E-Commerce Pedagang Online di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon

Peneliti menilai pemahaman pajak e-commerce melalui aspek pengetahuan, persepsi, dan sikap pedagang online. Pengetahuan: Pedagang online di Kecamatan Losari umumnya mengetahui definisi pajak, tetapi kurang memahami ketentuan, tarif, dan tata cara membayar pajak. Hal ini menunjukkan pengetahuan mereka masih terbatas pada gambaran umum.

Persepsi: Meski pengetahuan kurang, persepsi pedagang online terhadap pajak e-commerce positif, menganggap pajak sebagai kewajiban. Ketidaksinkronan antara pengetahuan dan persepsi mungkin disebabkan oleh jawaban wawancara yang kurang kredibel atau pengaruh lingkungan sosial.

Sikap: Pedagang online bersikap terbuka dan mendukung ketentuan pajak e-commerce. Mereka bahkan mencari informasi perpajakan secara mandiri. Ini menunjukkan sikap yang mendukung, meski pengetahuan mereka masih kurang.

### 2. Faktor Penghambat

Kurangnya pemahaman pajak e-commerce disebabkan oleh kurangnya akses informasi dan edukasi. KPP Pratama Cirebon 02 belum menyelenggarakan sosialisasi khusus untuk pedagang online. Selain itu, kompleksitas regulasi, perubahan aturan yang sering, dan sumber daya yang terbatas juga menghambat pemahaman.

### 3. Upaya Atasi Hambatan

Solusi untuk mengatasi hambatan termasuk:

- 1) Sosialisasi: Melalui media sosial dan mitra ekspedisi.
- 2) Edukasi: Melalui komunitas pedagang online.
- 3) Pendampingan: Membantu teknis pencatatan, pelaporan, dan pembayaran pajak.
- 4) Selain itu, pedagang online berharap adanya penyederhanaan pelaporan, pencatatan, dan pembayaran pajak e-commerce.

Secara keseluruhan, kurangnya pemahaman pedagang online di Kecamatan Losari disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan faktor penghambat seperti kompleksitas regulasi. Solusi yang efektif melibatkan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak e-commerce pedagang online di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon masih belum cukup karena aspek pengetahuan perpajakan masih terbatas.
2. Faktor penghambat belum cukupnya pemahaman pajak e-commerce pedagang online di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon adalah kompleksitas regulasi dan terbatasnya akses informasi tentang ketentuan perpajakan.

3. Solusi dan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan mengadakan program dan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan pajak bagi pedagang online di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustiningsih. 2016, Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. Jurnal NOMINAL. Vol.5. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/11729/0>

Firdhy EC, 2020. Prediksi Angka Pengguna E-commerce di Indonesia 2024. <https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024>

Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank. <https://pajak.go.id/>

Moleong,L,J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Monavia Ayu Rizati, 2021, Jumlah E-Commerce di Jawa Barat Terbanyak Nasional. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/jumlah-e-commerce-di-jawa-barat-terbanyak-nasional>

Rahmati. 2009. Pemanfaatan E-commerce Dalam Bisnis Di Indonesia 108 <http://citozcome.blogspot.com/2009/05/pemanfaatan-e-commerce-dalambisnis-di.html>. Diakses tanggal 06 Agustus 201 5.

Renaldo Marcellino Pelengkahu,2023, Pengaruh Promosi, Phisical Evidence, Harga Pemasaran Digital Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee Di Kota Manado, Jurnal Emba 2023:786-797. Manado.

Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Resmi, 2017, Perpajakan – Teori dan Kasus, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono, 2017, Metodologi Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta.

Sofian Lusa, Onno W. Purbo, Tutik Lestari, (2024), Peran e-commerce dalam Mendukung Ekonomi Digital Indonesia. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Sosial Media

Facebook	KPP	Pratama	Cirebon	Dua
<a href="https://www.facebook.com/share/bgb22K1bYBdemx9M/?mibextid=qi2Omg">https://www.facebook.com/share/bgb22K1bYBdemx9M/?mibextid=qi2Omg</a>				
Instagram	KPP	Pratama	Cirebon	Dua
<a href="https://www.instagram.com/pajakcirebon2?igsh=bWNndDRqbXI4dHNq">https://www.instagram.com/pajakcirebon2?igsh=bWNndDRqbXI4dHNq</a>				
Akun	X	KPP	Pratama	Cirebon
<a href="https://x.com/pajakcirebon2?t=KhCKVhqwjhyLFMVJJyrXaA&amp;s=09">https://x.com/pajakcirebon2?t=KhCKVhqwjhyLFMVJJyrXaA&amp;s=09</a>				